SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIYUH KAGUNGAN RATU AGUNG, TIYUH KARTA RAYA, TIYUH GADING KENCANA, TIYUH KARTA TANJUNG SELAMAT KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK, DAN TIYUH SIDO AGUNG KECAMATAN WAY KENANGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam rangka mempercepat peningkatan pelayanan kepada masyarakat guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat di tiyuh serta mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan tiyuh, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Tiyuh Kagungan Ratu Agung, Tiyuh Karta Raya, Tiyuh Gading Kencana, Tiyuh Karta Tanjung Selamat Kecamatan Tulang Bawang Udik, dan Tiyuh Sido Agung Kecamatan Way Kenanga;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
dan
BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIYUH KAGUNGAN RATU AGUNG, TIYUH KARTA RAYA, TIYUH GADING KENCANA, TIYUH KARTA TANJUNG SELAMAT KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK, DAN TIYUH SIDO AGUNG KECAMATAN WAY KENANGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintahan Daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
6. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

7. Tiyuh . . .

7. Tiyuh adalah nama lain dari desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Tiyuh adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Tiyuh adalah kepalo Tiyuh dibantu perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Tiyuh.
10. Kepalo Tiyuh adalah pejabat Pemerintah Tiyuh yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Tiyuhnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Pembentukan Tiyuh adalah tindakan mengadakan Tiyuh baru di luar Tiyuh yang ada, dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Tiyuh, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Tiyuh, serta kemampuan dan potensi Tiyuh.
12. Badan Permusyawaratan Tiyuh adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Tiyuh berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Kepalo Tiyuh adalah pejabat Pemerintah Tiyuh yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Tiyuhnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Aset Tiyuh adalah barang milik Tiyuh yang berasal dari kekayaan asli milik Tiyuh, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh atau perolehan Hak lainnya yang sah.
15. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
16. Suku adalah bagian wilayah Tiyuh yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintah Tiyuh.
17. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga Kemasyarakatan Tiyuh sebagai wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Tiyuh, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Tiyuh.

18. Batas. . .

18. Batas Tiyuh adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Tiyuh yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

BAB II

PEMBENTUKAN TIYUH

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Tiyuh Kagungan Ratu Agung Kecamatan Tulang Bawang Udik.

(2) Tiyuh Kagungan Ratu Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemekaran dari Tiyuh Kagungan Ratu Kecamatan Tulang Bawang Udik dengan Nomor Kode Tiyuh 18.12.03.2007.

(3) Luas wilayah, jumlah Penduduk, kepala keluarga, jumlah Suku Tiyuh Kagungan Ratu Agung adalah sebagai berikut:
   a. luas wilayah sebesar 396,29 (tiga ratus sembilan puluh enam koma dua puluh sembilan) hektare;
   b. jumlah penduduk sebesar 2.479 (dua ribu empat ratus tujuh puluh sembilan) jiwa;
   c. jumlah kepala keluarga sebanyak 861 (delapan ratus enam puluh satu);
   d. cakupan Wilayah Kerja terdiri atas 4 (empat) Suku, yang meliputi:
      1. Suku 1.
      2. Suku 2.
      3. Suku 3.
      4. Suku 4.

(4) Batas-batas wilayah Tiyuh Kagungan Ratu Agung sebagai berikut:
   a. sebelah utara berbatasan dengan Tiyuh Kagungan Ratu Kecamatan Tulang Bawang Udik;
   b. sebelah selatan berbatasan dengan Tiyuh Marga Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik;
   c. sebelah Barat berbatasan dengan Tiyuh Kagungan Ratu Kecamatan Tulang Bawang Udik; dan
   d. sebelah timur berbatasan dengan Tiyuh Pulung Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah.

(5) Peta batas wilayah Tiyuh Kagungan Ratu Agung tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Tiyuh Karta Raya Kecamatan Tulang Bawang Udik.

(2) Tiyuh Karta Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemekaran dari Tiyuh Karta Raharja Kecamatan Tulang Bawang Udik dengan Nomor Kode Tiyuh 18.12.03.2003.

(3) Luas wilayah, jumlah Penduduk, kepala keluarga, jumlah Suku Tiyuh Karta Raya adalah sebagai berikut:
   a. luas wilayah sebesar 604,84 (enam ratus empat koma delapan puluh empat) hektare;
   b. jumlah penduduk sebesar 3.086 (tiga ribu delapan puluh enam) jiwa;
   c. jumlah kepala keluarga sebanyak 818 (delapan ratus delapan belas);
   d. cakupan Wilayah Kerja terdiri atas 4 (empat) Suku, yang meliputi:
      1. Suku 1.
      2. Suku 2.
      3. Suku 3.
      4. Suku 4.

(4) Batas-batas wilayah Tiyuh Karta Raya sebagai berikut:
   a. sebelah utara berbatasan dengan Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik;
   b. sebelah selatan berbatasan dengan Tiyuh Karta Tanjung Selamat dan Tiyuh Way Sido Kecamatan Tulang Bawang Udik;
   c. sebelah barat berbatasan dengan Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik; dan
   d. sebelah timur berbatasan dengan Tiyuh Karta Raharja Kecamatan Tulang Bawang Udik.

(5) Peta batas wilayah Tiyuh Karta Raya tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Tiyuh Gading Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik.

(2) Tiyuh Gading Kencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemekaran dari Tiyuh Marga Kencana dan Tiyuh Karta Sari Kecamatan Tulang Bawang Udik dengan Nomor Kode Tiyuh Marga Kencana 18.12.03.2008 dan Kode Tiyuh Karta Sari 18.12.03.2002.

(3) Luas wilayah, jumlah Penduduk, kepala keluarga, jumlah Suku Tiyuh Gading Kencana adalah sebagai berikut:
   a. luas wilayah sebesar 762,36 (tujuh ratus enam puluh dua koma tiga puluh enam) hektare;
   b. jumlah penduduk sebesar 2.937 (dua ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh) jiwa;

c. jumlah . . .

c. jumlah kepala keluarga sebanyak 884 (delapan ratus delapan puluh empat);
d. cakupan Wilayah Kerja terdiri atas 4 (empat) Suku, yang meliputi:
   1. Suku 1.
   2. Suku 2.
   3. Suku 3.
   4. Suku 4.

(4) Batas-batas wilayah Tiyuh Gading Kencana sebagai berikut:
a. sebelah utara berbatasan dengan Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik;
b. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Daya Murni dan Tiyuh Daya Asri Kecamatan Tumijajar;
c. sebelah barat berbatasan dengan Tiyuh Karta Raharja Kecamatan Tulang Bawang Udik; dan
d. sebelah timur berbatasan dengan Tiyuh Marga Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik.

(5) Peta batas wilayah Tiyuh Gading Kencana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Tiyuh Karta Tanjung Selamat Kecamatan Tulang Bawang Udik.

(2) Tiyuh Karta Tanjung Selamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemekaran dari Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik dengan Nomor Kode Tiyuh Karta 18.12.03.2001.

(3) Luas wilayah, jumlah Penduduk, kepala keluarga, jumlah Suku Tiyuh Karta Tanjung Selamat adalah sebagai berikut:
a. luas wilayah sebesar 913,98 (sembilan ratus tiga belas koma sembilan puluh delapan) hektare;
b. jumlah penduduk sebesar 2.127 (dua ribu seratus dua puluh tujuh) jiwa;
c. jumlah kepala keluarga sebanyak 830 (delapan ratus tiga puluh);
d. cakupan Wilayah Kerja terdiri atas 3 (tiga) Suku, yang meliputi:
   1. Suku 1.
   2. Suku 2.
   3. Suku 3.

(4) Batas-batas wilayah Tiyuh Karta Tanjung Selamat sebagai berikut:
a. sebelah utara berbatasan dengan Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik;
b. sebelah selatan berbatasan dengan Tiyuh Way Sido Kecamatan Tulang Bawang Udik;
c. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara; dan

d sebelah . . .

d. sebelah timur berbatasan dengan Tiyuh Karta Raya Kecamatan Tulang Bawang Udik.

(5) Peta batas wilayah Tiyuh Karta Tanjung Selamat tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Tiyuh Sido Agung Kecamatan Way Kenanga.

(2) Tiyuh Sido Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemekaran dari Tiyuh Agung Jaya Kecamatan Way Kenanga dan Tiyuh Gunung Agung Kecamatan Gunung Terang dengan Nomor Kode Tiyuh Agung Jaya 18.12.06.2001 dan Kode Tiyuh Gunung Agung 18.12.04.2008.

(3) Luas wilayah, jumlah Penduduk, kepala keluarga, jumlah Suku Tiyuh Sido Agung adalah sebagai berikut:
   a. luas wilayah sebesar 492,60 (empat ratus sembilan puluh dua koma enam puluh) hektare;
   b. jumlah penduduk sebesar 2.148 (dua ribu seratus empat puluh delapan) jiwa;
   c. jumlah kepala keluarga sebanyak 809 (delapan ratus sembilan);
   d. cakupan Wilayah Kerja terdiri atas 4 (empat) Suku, yang meliputi:
      1. Suku 1.
      2. Suku 2.
      3. Suku 3.
      4. Suku 4.

(4) Batas-batas wilayah Tiyuh Sido Agung sebagai berikut:
   a. sebelah utara berbatasan dengan Tiyuh Agung Jaya Kecamatan Way Kenanga dan Tiyuh Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung;
   b. sebelah selatan berbatasan dengan Tiyuh Kibang Yekti Jaya dan Kibang Tri Jaya Kecamatan Lambu Kibang;
   c. sebelah barat berbatasan dengan Tiyuh Gunung Agung Kecamatan Gunung Terang; dan
   d. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tulang Bawang.

(5) Peta batas wilayah Tiyuh Sido Agung tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PEMERINTAHAN TIYUH

Pasal 7

(1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Tiyuh yang baru dibentuk, dipilih dan disahkan seorang Kepalo Tiyuh sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Sebelum terpilih Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pertama kalinya Bupati mengangkat Penjabat Kepalo Tiyuh dari pegawai negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.

(3) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pegawai yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan dalam bidang pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penjabat Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud ayat (2) dilantik bersamaan dengan diresmikannya Tiyuh yang baru di bentuk oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

(1) Penjabat Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) melakukan tugas, wewenang, dan kewajiban yang sama dengan Kepalo Tiyuh.

(2) Penjabat Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelantikan melakukan:
   a. menyelenggarakan pemerintahan Tiyuh;
   b. membentuk struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan Tiyuh;
   c. mengangkat perangkat Tiyuh;
   d. memfasilitasi pengisian anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh;
   e. membentuk lembaga adat dan pembentukan lembaga kemasyarakatan; dan
   f. memfasilitasi pemilihan Kepalo Tiyuh serentak.

(3) Dalam hal masa jabatan Penjabat Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) telah habis dan Kepalo Tiyuh terpilih belum dilantik, Bupati dapat mengangkat kembali Penjabat Kepalo Tiyuh untuk 2 (dua) kali masa jabatan atau mengganti dengan Penjabat Kepalo Tiyuh lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi terhadap kinerja Penjabat Kepalo Tiyuh dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pemilihan Kepalo Tiyuh.

BAB IV

ASET TIYUH

Pasal 9 . . .

Pasal 9

(1) Kepalo Tiyuh induk bersama Penjabat Kepalo Tiyuh menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan penyerahan Aset Tiyuh kepada Pemerintah Tiyuh yang baru dibentuk.

(2) Dalam hal penyelesaian inventarisasi dan penyerahan Aset Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat diselesaikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Penjabat Kepalo Tiyuh, pelaksanaan inventarisasi dan penyerahan aset dilakukan oleh Kepalo Tiyuh definitif.

(3) Inventarisasi dan penyerahan Aset Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Camat.

(4) Aset Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Tiyuh yang berada dalam wilayah Tiyuh yang baru dibentuk.

(5) Serah terima aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dalam bentuk penandatanganan berita acara serah terima.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan Tiyuh yang baru dibentuk sebelum ditetapkannya Anggaran Pendapatan Belanja Tiyuh dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Tiyuh Induk dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 15 Agustus 2022

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

ZAIDIRINA

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 15 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2022 NOMOR 156

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PROVINSI LAMPUNG : 01/676/TBB/2018

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIYUH KAGUNGAN RATU AGUNG, TIYUH KARTA RAYA, TIYUH GADING KENCANA, TIYUH KARTA TANJUNG SELAMAT KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK, DAN TIYUH SIDO AGUNG KECAMATAN WAY KENANGA

I. UMUM

Sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa pembentukan desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah. selain itu, pembentukan Tiyuh harus memenuhi syarat tertentu yang meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, perangkat, sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa.

Mekanisme pembentukan tiyuh ini sudah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, dimulai dengan pembentukan Tiyuh Persiapan Kagungan Ratu Agung, Tiyuh Persiapan Karta Raya, Tiyuh Persiapan Gading Kencana dan Tiyuh Persiapan Karta Tanjung Selamat Kecamatan Tulang Bawang Udik serta Tiyuh Persiapan Sido Agung Kecamatan Way Kenanga. melalui tiyuh persiapan tersebut Pemerintah memberikan waktu untuk mempersiapkan dan membentuk dasar dari berdirinya sebuah tiyuh yaitu, pembentukan struktur organisasi, pengangkatan perangkat tiyuh persiapan, membangun gedung kantor tiyuh, penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk tiyuh, mengelola anggaran operasioanal dari APB Tiyuh Induk serta melakukan pendataan di bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

Berdasarkan Surat Gubernur Lampung Nomor 140/3012/01/2022 tanggal 12 Agustus 2022 hal pemberian 6 (enam) Kode Desa di Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat telah disampaikan Kode Desa terhadap Tiyuh Kagungan Ratu Agung dengan Kode Desa 18.12.03.2010, Tiyuh Gading Kencana dengan Kode Desa 18.12.03.2011, Tiyuh Karta Raya dengan Kode Desa 18.12.03.2012, Tiyuh Karta Tanjung Selamat dengan Kode Desa 18.12.03.2013, serta Tiyuh Sido Agung dengan Kode Desa 18.12.06.2010.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5 . . .

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2022 NOMOR 119

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI SUGIYANTO, S.H., M.H.
NIP 197805222011011009

LAMPIRAN I:
PERATURAN DAERAH TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIYUH KAGUNGAN RATU AGUNG, TIYUH KARTA RAYA, TIYUH GADING KENCANA, TIYUH KARTA TANJUNG SELAMAT KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK, DAN TIYUH SIDO AGUNG KECAMATAN WAY KENANGA

PETA TIYUH KAGUNGAN RATU AGUNG




PETA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
TIYUH PERSIAPAN KAGUNGAN RATU AGUNG
KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PROVINSI LAMPUNG

SKALA 1 : 10.000

PETUNJUK LETAK PETA

DIAGRAM LOKASI

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH
PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
JL. JENDERAL SUDIRMAN PANARAGAN, TULANG BAWANG TENGAH

KETERANGAN

SUMBER PETA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

ZAIDIRINA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI SUGIYANTO, S.H., M.H.
NIP 197805222001011009

LAMPIRAN II:
PERATURAN DAERAH TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIYUH KAGUNGAN RATU AGUNG, TIYUH KARTA RAYA, TIYUH GADING KENCANA, TIYUH KARTA TANJUNG SELAMAT KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK, DAN TIYUH SIDO AGUNG KECAMATAN WAY KENANGA

PETA TIYUH KARTA RAYA





Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

ZAIDIRINA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI SUGIYANTO, S.H., M.H.
NIP 197805222001011009

LAMPIRAN III:
PERATURAN DAERAH TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIYUH KAGUNGAN RATU AGUNG, TIYUH KARTA RAYA, TIYUH GADING KENCANA, TIYUH KARTA TANJUNG SELAMAT KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK, DAN TIYUH SIDO AGUNG KECAMATAN WAY KENANGA

PETA TIYUH GADING KENCANA




PETA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
DESA/TIYUH PERSIAPAN GADING KENCANA
KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PROVINSI LAMPUNG

U
SKALA 1 : 10.000

Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : Sistem Referensi Geospasial Indonesia - (SRGI - 2013)
Zona : 48 S

PETUNJUK LETAK PETA
DIAGRAM LOKASI

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH
PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
JL. JENDERAL SUDIRMAN PANARAGAN, TULANG BAWANG TENGAH

KETERANGAN

SUMBER PETA
1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1 : 50.000 Tahun 2016
2. Peta Topografi TNI-AD skala 1 : 50.000
3. Citra satelit SPOT 6/7 LAPAN Tahun Perekaman 2016 - 2019
4. Pelacakan lapangan Bulan September 2016 oleh tokoh masyarakat dan panitia pemekaran Desa/Tiyuh

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,
dto
UMAR AHMAD

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto

ZAIDIRINA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI SUGIYANTO, S.H., M.H.
NIP 197805222010011009

LAMPIRAN IV:
PERATURAN DAERAH TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIYUH KAGUNGAN RATU AGUNG, TIYUH KARTA RAYA, TIYUH GADING KENCANA, TIYUH KARTA TANJUNG SELAMAT KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK, DAN TIYUH SIDO AGUNG KECAMATAN WAY KENANGA

PETA TIYUH KARTA TANJUNG SELAMAT

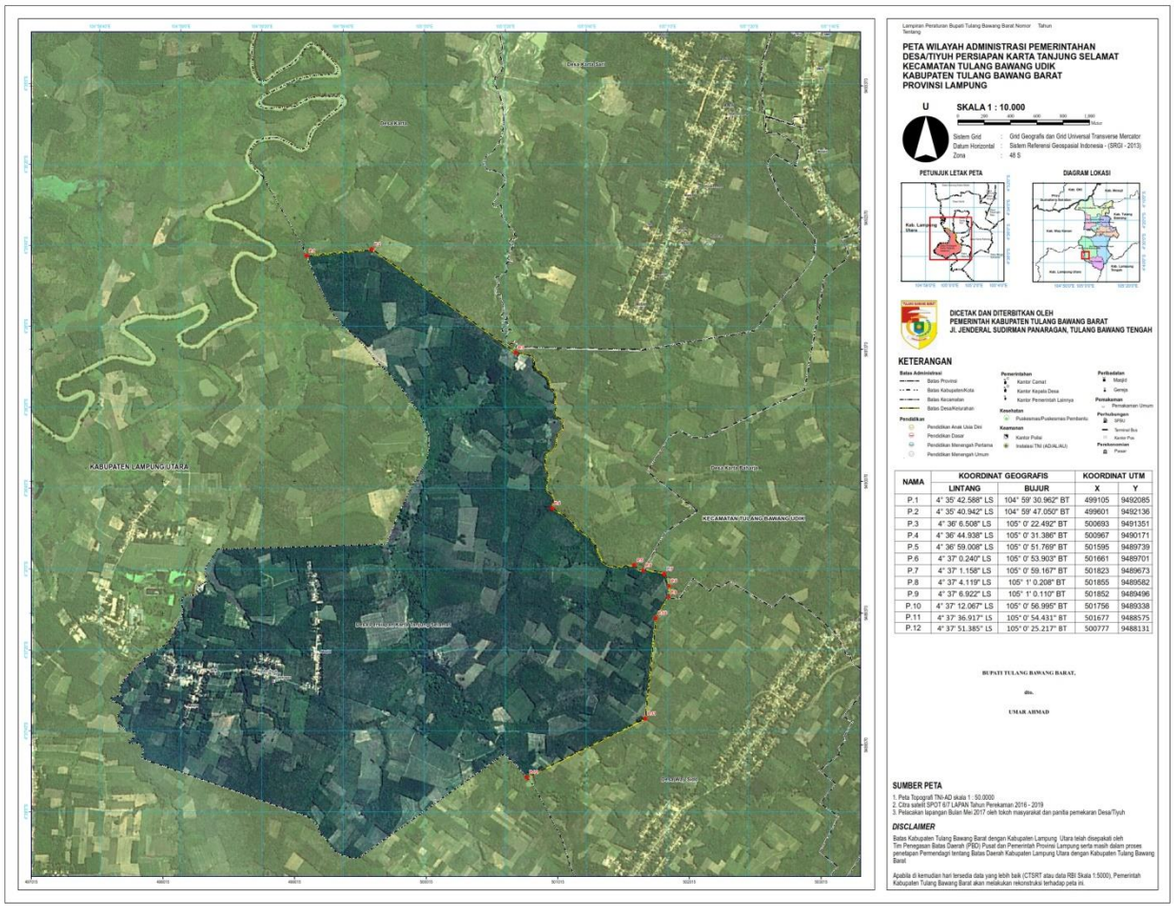

NAMA	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X	Y
P.1	4° 35' 42.588" LS	104° 59' 30.962" BT	499105	9492085
P.2	4° 35' 40.942" LS	104° 59' 47.050" BT	499601	9492136
P.3	4° 36' 6.508" LS	105° 0' 22.492" BT	500693	9491351
P.4	4° 36' 44.938" LS	105° 0' 31.386" BT	500967	9490171
P.5	4° 36' 59.008" LS	105° 0' 51.769" BT	501595	9489739
P.6	4° 37' 0.240" LS	105° 0' 53.903" BT	501661	9489701
P.7	4° 37' 1.158" LS	105° 0' 59.167" BT	501823	9489673
P.8	4° 37' 4.119" LS	105° 1' 0.208" BT	501855	9489582
P.9	4° 37' 6.922" LS	105° 1' 0.110" BT	501852	9489496
P.10	4° 37' 12.067" LS	105° 0' 56.995" BT	501756	9489338
P.11	4° 37' 36.917" LS	105° 0' 54.431" BT	501677	9488575
P.12	4° 37' 51.385" LS	105° 0' 25.217" BT	500777	9488131

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

ZAIDIRINA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI SUGIYANTO, S.H., M.H.
NIP 197805222011011009

LAMPIRAN V:
PERATURAN DAERAH TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIYUH KAGUNGAN RATU AGUNG, TIYUH KARTA RAYA, TIYUH GADING KENCANA, TIYUH KARTA TANJUNG SELAMAT KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK, DAN TIYUH SIDO AGUNG KECAMATAN WAY KENANGA

PETA TIYUH SIDO AGUNG

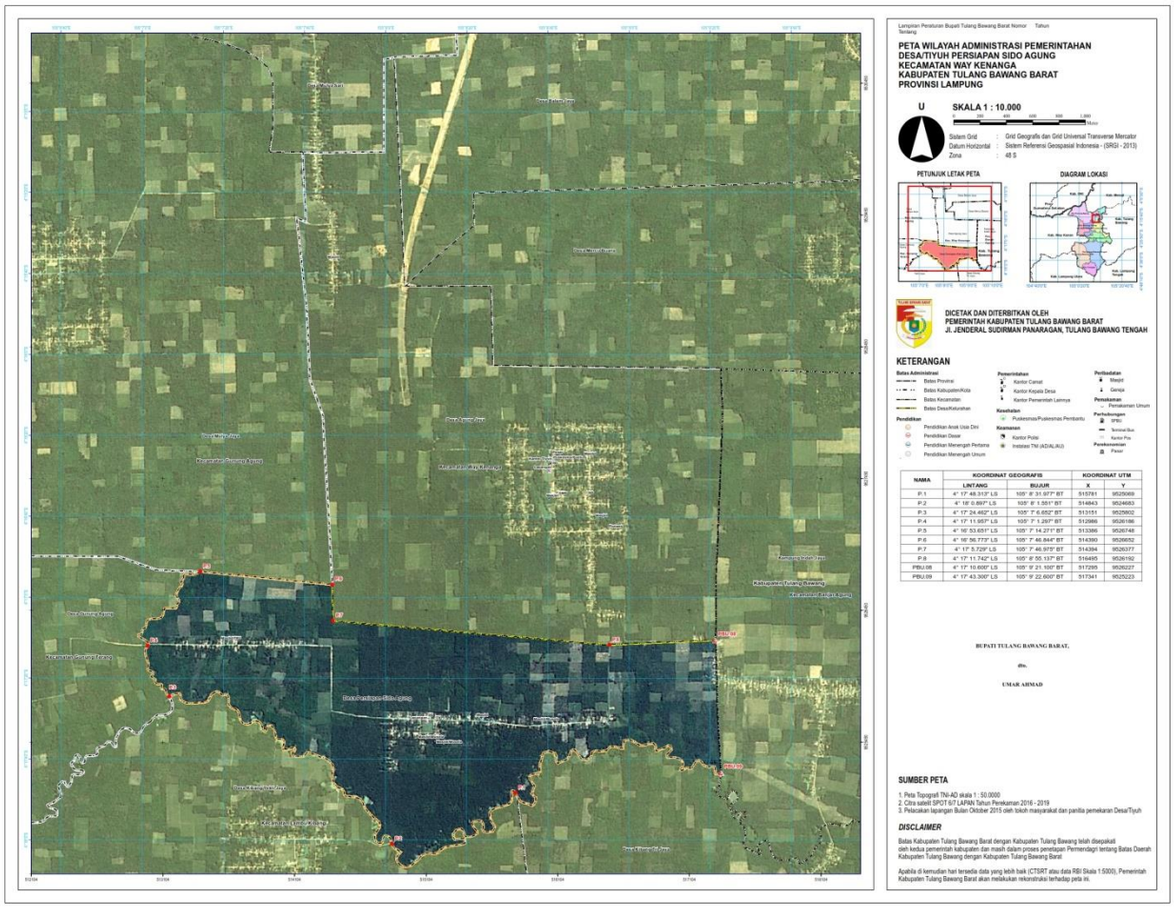

NAMA	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X	Y
P.1	4° 17' 48.313" LS	105° 8' 31.977" BT	515781	9525069
P.2	4° 18' 0.897" LS	105° 8' 1.551" BT	514843	9524683
P.3	4° 17' 24.462" LS	105° 7' 6.652" BT	513151	9525602
P.4	4° 17' 11.957" LS	105° 7' 1.297" BT	512986	9526186
P.5	4° 16' 53.631" LS	105° 7' 14.271" BT	513386	9526748
P.6	4° 16' 56.773" LS	105° 7' 46.844" BT	514393	9526652
P.7	4° 17' 5.729" LS	105° 7' 46.975" BT	514394	9526377
P.8	4° 17' 11.742" LS	105° 8' 55.137" BT	516495	9526192
PBU.08	4° 17' 15.600" LS	105° 9' 21.100" BT	517295	9526227
PBU.09	4° 17' 43.300" LS	105° 9' 22.600" BT	517341	9525223

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

ZAIDIRINA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI SUGIYANTO, S.H., M.H.
NIP 197805222001011009